PERKAWINAN ADAT MINANGKABAU

Asmaniar
Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana
asmani_21@gmail.co.id

ABSTRAK

Minang atau Minangkabau adalah kelompok kultur etnis yang menganut sistem adat yang khas, yaitu sistem kekeluargaan menurut garis keturunan perempuan yang disebut sistem matrilineal. Dalam budaya Minangkabau, perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan dan merupakan masa peralihan yang sangat berarti dalam membentuk kelompok kecil keluarga baru penerus keturunan. Bagi masyarakat Minangkabau yang beragama Islam, perkawinan dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ragam perkawinan masyarakat adat Minangkabau ada 2 (dua), yaitu: 1) Perkawinan ideal yaitu perkawinan antara keluarga dekat seperti anak dari kemenakan; 2) Kawin pantang yaitu perkawinan yang tidak dapat dilakukan seperti anak seibu atau seayah. Tata cara perkawinan masyarakat adat Minangkabau ada 2 (dua), yaitu: 1) Perkawinan menurut kerabat perempuan yaitu pihak perempuan yang menjadi pemrakarsa dalam perkawinan dan dalam kehidupan rumah tangga, dari mulai mencari jodoh hingga pelaksanaan perkawinan; 2) Perkawinan menurut kerabat laki-laki, yaitu pihak laki-laki yang menjadi pemrakarsa dalam pernikahan dan rumah tangga, dari mulai mencari jodoh hingga pelaksanaan perkawinan dan biaya hidup sehari-hari. Bentuk perkawinan di Minangkabau telah mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Sebelumnya, seorang suami tidak berarti apa-apa dalam keluarga istri, kini suamilah yang bertanggungjawab dalam keluarganya.

Kata Kunci: perkawinan, minangkabau, matrilineal, eksogami, endogami.

ABSTRACT

Minang or Minangkabau is an ethnic cultural group that adheres to a distinctive system of customs, namely a family system according to the female lineage called the matrilineal system. In Minangkabau culture, marriage is one of the important events in the life cycle and is a very significant transition in forming a small group of new descendants. For Minangkabau people who are Muslims, the marriage is conducted in accordance with the provisions of Law Number 1 of 1974 concerning marriage. Various marriages in Minangkabau custom are 2 (two), namely: 1) Ideal marriage is the marriage between a close family like a child of a nephew; 2) Abstinence Marriage is a marriage that cannot be done such as marrying with siblings. The marriage procedures of the Minangkabau indigenous people are 2 (two), namely: 1) Marriage according to female relatives is a woman who is the initiator in marriage and domestic life, from the start of finding a mate to the implementation of marriage. 2) Marriage according to male relative parties men who become the initiator in marriage and households, or start looking for a mate until the implementation of the marriage and cost of everyday life. The form of marriage in Minangkabau has begun to change according to the times. Formerly, a husband meant nothing in his wife's family, now a husband who is responsible for his family.

***Keywords**: marriage, minangkabau, exogamy, endogamy.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Minangkabau sering lebih dikenal sebagai bentuk kebudayaan daripada sebagai bentuk negara atau kerajaan yang pernah ada dalam sejarah. Hal itu mungkin karena dalam catatan sejarah yang dapat dijumpai hanyalah hal pergantian nama kerajaan yang menguasai wilayah itu. Tidak ada suatu catatan yang dapat memberi petunjuk tentang sistem pemerintahan yang demokratis dengan masyarakatnya yang ber-stelsel matrilineal serta tidak ada catatan sejarah kelahiran sistem matrilineal ini sebagaimana yang dikenal orang seperti sekarang.[1]

Minang atau Minangkabau adalah kelompok etnis Nusantara yang berbahasa dan menjunjung adat Minangkabau. Wilayah penganut kebudayaannya meliputi Sumatera Barat, separuh daratan Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, bagian selatan Sumatera Utara, Barat Daya Aceh, dan juga Negeri Sembilan di Malaysia. Dalam percakapan awam, orang Minang seringkali disamakan sebagai orang Padang, merujuk kepada nama ibukota propinsi Sumatera Barat yaitu kota Padang. Namun masyarakat ini biasanya akan menyebut kelompoknya dengan sebutan *urang awak* (bermaksud sama dengan orang Minang itu sendiri).

Menurut A.A. Navis, Minangkabau lebih kepada kultur etnis dari suatu rumpun melayu yang tumbuh dan besar karena sistem monarki serta menganut sistem adat yang khas, yang dicirikan dengan sistem kekeluargaan melalui jalur perempuan atau matrilineal, walaupun budayanya juga sangat kuat diwarnai ajaran agama Islam. Saat ini masyarakat Minang merupakan masyarakat penganut matrilineal terbesar di dunia.[2]

Orang Minangkabau sangat menonjol di bidang perniagaan, sebagai profesional, dan intelektual. Mereka merupakan pewaris terhormat dari tradisi tua Kerajaan Melayu dan Sriwijaya yang gemar berdagang dan dinamis. Hampir separuh jumlah keseluruhan anggota masyarakat ini berada dalam perantauan. Minang perantauan pada umumnya bermukim di kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Pekanbaru, Medan, Batam, Palembang, dan Surabaya. Di luar wilayah Indonesia, etnis Minang banyak terdapat di Negeri Sembilan, Malaysia, dan Singapura.

Masyarakat Minang juga dikenal akan aneka masakannya. Dengan cita rasanya yang pedas, membuat masakan ini populer di kalangan masyarakat Indonesia, sehingga dapat ditemukan di hampir seluruh Nusantara.[3]

Dalam adat budaya Minangkabau, perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan dan merupakan masa peralihan yang sangat berarti dalam membentuk kelompok kecil keluarga baru penerus keturunan. Bagi lelaki Minang, perkawinan juga menjadi proses untuk masuk lingkungan baru, yaitu pihak keluarga istrinya. Sementara bagi keluarga pihak istri, menjadi salah satu proses dalam penambahan anggota di komunitas Rumah Gadang mereka.

Dalam prosesi perkawinan adat Minangkabau, biasa disebut *baralek*, mempunyai beberapa tahapan yang umum dilakukan. Dimulai dengan *maminang* (meminang), *manjapuik marapulai* (menjemput pengantin pria), sampai *basandiang* (bersanding di pelaminan). Setelah *maminang* dan muncul kesepakatan *manantuan* hari (menentukan hari pernikahan), kemudian dilanjutkan

1. Ali Akbar Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, (Jakarta: Grafiti Pers, 1984), hlm. 1.
2. *Ibid*.
3. Wikipedia, "Orang Minang," https://id.wikipedia.org/wiki/Orang_Minangkabau#cite_note-Rice93-44, diakses 18 Januari 2019.

dengan pernikahan secara Islam yang biasa dilakukan di masjid, sebelum kedua pengantin bersanding di pelaminan. Pada *nagari* (pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Istilah *nagari* menggantikan istilah desa, yang digunakan di seluruh provinsi-provinsi lain di Indonesia) tertentu setelah ijab kabul di depan penghulu atau tuan kadi, mempelai pria akan diberikan gelar sebagai panggilan pengganti nama kecilnya.[4] Kemudian masyarakat sekitar akan memanggilnya dengan gelar tersebut. Panggilan gelar itu tergantung dari tingkat sosial masyarakat yaitu *sidi* (*sayyidi*), bagindo atau sutan di kawasan pesisir pantai. Sementara itu di kawasan Luhak Limopuluah Koto, pemberian gelar ini tidak berlaku.

Pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[5] Tujuan suatu perkawinan adalah membentuk suatu keluarga. Keluarga mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kesatuan masyarakat yang kecil.

Selain itu perkawinan juga harus didasarkan pada hukum agama masing-masing pihak yang hendak menikah. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.[6] Dari uraian ini dapat kita ketahui perkawinan tidak hanya hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita saja, tetapi juga hubungan dengan Tuhan atau agama. Sedangkan Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[7]

Tujuan perkawinan menurut kompilasi hukum Islam adalah untuk mentaati perintah Allah serta memperoleh keturunan di dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *warrahmah*.

Teori yang dikemukakan oleh Van den Berg, hukum adat yang berlaku pada masyarakat Minangkabau adalah hukum Islam.[8] Sehingga perkawinan pun harus berdasarkan hukum Islam, namun pada kenyataannya tidak demikian. Hal ini terlihat pada sistem kekerabatan Minangkabau yang terkenal dengan sistem matrilineal.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perkawinan Menurut Masyarakat Adat Minangkabau

Perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung agama yang dianut masyarakat adat yang bersangkutan. Maksudnya apabila telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat kecuali bagi mereka yang belum menganut hukum agama yang diakui pemerintah.

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang menjadi pedoman atau aturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Hukum yang tidak tertulis mempunyai sifat dinamis dan berubah mengikuti perkembangan zaman.

Sahnya perkawinan menurut hukum adat Minangkabau sesuai dengan ketentuan yang

4. *Ibid*.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LN No.1 Tahun 1974, TLN No. 3019) Pasal 1.
6. *Ibid*., Pasal 2.
7. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.
8. Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Dokrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 66.

dinyatakan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1), yaitu sahnya perkawinan berdasarkan agama masing-masing dan kepercayaannya. Bagi masyarakat Minangkabau yang beragama Islam, sahnya perkawinan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh hukum Islam mengenai syarat sah dan rukun perkawinan.

Perkawinan menurut hukum adat adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan pribadi satu sama lain dalam hubungannya yang sangat berbeda-beda.[9] Jadi perkawinan menurut hukum adat adalah merupakan tanggung jawab bersama dari masyarakat hukum adat.

Manusia dalam perjalanan hidupnya akan melalui masa-masa tertentu, dimulai dari masa balita, masa kanak-kanak, masa remaja, masa pancaroba, masa perkawinan, masa berkeluarga, masa usia senja, dan masa tua. Setiap peralihan dari suatu masa berikutnya mempunyai arti tersendiri dalam kehidupan setiap manusia. Salah satu masa peralihan yang sangat penting adalah pada saat menginjak masa perkawinan, karena masa perkawinan merupakan masa permulaan bagi seseorang melepaskan dirinya dari masa-masa sebelumnya dan mulai membentuk kelompok kecil (keluarga) miliknya sendiri yang tidak lepas dari kelompok hidupnya semula. Dengan perkataan lain, perkawinan dapat juga disebut sebagai titik awal dari proses pemekaran kelompok.

Dalam hukum adat, perkawinan bukanlah hanya masalah pribadi-pribadi yang melakukan perkawinan tersebut, melainkan juga termasuk masalah keluarga-keluarga yang bersangkutan, mulai dari mencarikan pasangan, pertunangan, bahkan sampai pada akibat-akibat dari perkawinan tersebut.

Dengan demikian, jelaslah bahwa perkawinan dalam hukum adat bukan hanya menyangkut masalah pengantin laki-laki dan perempuan tetapi juga masalah keluarga dari kedua pihak dan sistem masyarakatnya yang berlaku.

Dalam hal batas umur untuk melangsungkan perkawinan, hukum adat pada umumnya tidak mengatur tentang batas umur untuk melangsungkan perkawinan, dimana hukum adat membolehkan perkawinan di usia berapapun.[10]

Kedewasaan seseorang di dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda bagian tubuh. Apabila seorang anak perempuan sudah haid, buah dada sudah menonjol, berarti ia sudah dewasa. Bagi anak laki-laki ukuran kedewasaan hanya dilihat dari perubahan suara, bagian tubuh dan sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks.[11] Jadi, kedewasaan menurut hukum adat tidak dilihat dari umur seorang anak, melainkan diukur dari perubahan fisik seorang anak saja. Jika perubahan fisik sesuai dengan apa yang dicirikan di atas telah ada, maka seorang anak dalam hukum adat sudah dianggap dewasa. Seseorang yang sudah dianggap dewasa dalam hukum adat boleh melangsungkan perkawinan, tanpa melihat batas umur dari pihak yang akan menikah. Baik umur dari calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan.

Pada masyarakat yang menganut sistem matrilineal seperti di Minangkabau, masalah perkawinan adalah masalah yang dipikul oleh *mamak* (paman). Seorang *mamak* (paman dari pihak ibu) peranannya yang sangat besar sekali terhadap kemenakannya yang akan melakukan perkawinan.

9. B Ter Haar Bzn, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999), hlm. 159.
10. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 49.
11. *Ibid*., hlm. 50.

Sistem Kekeluargaan Masyarakat Minangkabau

1. Hubungan antara Anak dengan Orang Tua

Dalam susunan masyarakat matrilineal Minangkabau, seorang anak yang dilahirkan menurut hukum adat hanya akan mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Dengan demikian, anak akan menjadi atau masuk klan/suku ibunya sedangkan terhadap ayahnya anak secara lahiriah tidak mempunyai hubungan apa-apa walaupun secara alamiah dan rohaniah mempunyai hubungan darah. Begitu pula sebaliknya, seorang ayah tidak akan mempunyai keturunan yang menjadi anggota keluarganya. Oleh sebab itu, seorang ayah tidak perlu bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya untuk memelihara anak-anak dan membesarkannya, juga wewenang untuk mengawinkan. Hubungan-hubungan pewarisan terjalin dengan ibu beserta *mamak* dari anak-anak tersebut sebagai kehidupan modern yang berpengaruh dari kebudayaan barat. Keadaan ini telah banyak mengalami perubahan. Perubahan *mamak* rumah dalam lingkungan kemenakannya yang menyangkut kehidupan keluarga telah diserahkan *mamak* (saudara laki-laki dari ibu) rumah kepada ipar/menantu dari pihak laki-laki (*urang sumando*). Di samping itu, ia pun telah menghadapi jabatan seperti itu di rumah istrinya walaupun dari kesukuan ia tetap asing. Jadi dalam keadaan ini perubahan bukan berarti menghilangkan peranan yang berlaku selama ini. Perubahan yang terjadi ialah perubahan peranan dari rumah kemenakannya ke rumah istrinya. Perubahan ini terjadi karena adanya kecenderungan untuk hidup dalam keluarga inti yang anggotanya terbatas pada anak-anak beserta ayah dan ibunya.

2. Aneka Ragam Perkawinan Masyarakat Adat Minangkabau

Stelsel matrilineal dengan sistem kehidupan yang komunal, seperti yang dianut suku Minangkabau menempatkan perkawinan menjadi persoalan dan urusan kaum kerabat. Mulai dari mencari pasangan, membuat persetujuan, pertunangan dan perkawinan, bahkan sampai kepada segala urusan akibat perkawinan itu. Perkawinan bukanlah masalah sepasang insan yang hendak membentuk keluarga atau membentuk rumah tangganya saja. Oleh karena falsafah Minangkabau telah menjadikan semua orang hidup bersama-sama, maka rumah tangga menjadi urusan bersama, sehingga masalah pribadi dalam hubungan suami istri tidak terlepas dari masalah bersama.

Pola perkawinan mereka bersifat eksogami. Kedua belah pihak atau salah satu pihak dari yang menikah itu tidak lebur ke dalam kaum kerabat pasangannya. Oleh karena menurut struktur masyarakat mereka setiap orang adalah kaum dan suku mereka masing-masing yang tidak dapat dialihkan. Setiap orang tetap menjadi warga kaumnya masing-masing, meskipun telah diikat perkawinan dan telah beranak-pinak. Anak yang lahir akibat perkawinan itu menjadi anggota kaum sang istri, sehingga ayah tidak perlu bertanggung jawab terhadap kehidupan anak-anaknya bahkan terhadap rumah tangganya. Kelihatannya hubungan mereka sangat rapuh, tetapi para istri mempunyai daya pemikat yang khusus, yaitu resep kuno “cinta melalui perut suami” dengan kepintarannya memasak di samping itu para istri pantang mengeluh kepada suaminya sehingga para suami tidak mempunyai beban pikiran yang berat di rumah tangganya.

Perkawinan eksogami meletakkan para istri pada status yang sama dengan suaminya. Stelsel matrilineal serta pola hidup komunal menyebabkan mereka tidak bergantung kepada suaminya. Walaupun suami sangat dimanjakan di dalam rumah tangga, ia bukanlah pemegang kuasa atas anak dan istrinya. Jika ia ingin terus dimanjakan, maka ia harus pandai-pandai pula menyesuaikan dirinya.

3. Perkawinan Ideal

Menurut alam pikiran orang Minangkabau, perkawinan yang paling ideal adalah perkawinan antara keluarga dekat, seperti perkawinan antara anak dan kemenakan. Perkawinan demikian lazim disebut sebagai pulang *ka mamak* atau pulang *ka bako*. Pulang *ka mamak* berarti mengawini anak *mamak*, sedangkan pulang *ka bako* berarti mengawini kemenakan ayah. Tingkat perkawinan ideal berikutnya adalah perkawinan ambil-mengambil, artinya kakak beradik laki-laki dan perempuan A menikah secara bersilang dengan kakak beradik laki-laki dan perempuan B. Urutan selanjutnya ialah perkawinan sakorong, sekampung, se*nagari*, seluhak, dan akhirnya sesama Minangkabau. Perkawinan dengan orang luar kurang disukai meskipun tidak dilarang.

Dengan kata lain, perkawinan ideal bagi masyarakat Minangkabau antara "*awak samo awak*". Itu bukan menggambarkan mereka menganut sikap yang eksklusif. Pola perkawinan a*wak samo awak* itu berlatar belakang sistem komunal dan kolektivisme yang dianutnya. Sistem yang dianut mereka itu barulah akan utuh apabila tidak dicampuri orang luar. Dalam pola perkawinan eksogami yang menjadikan ikatan suami istri begitu semu itu diperlukan modus agar lembaga perkawinan tidak menjadi rapuh. Modus ialah perkawinan "*awak samo awak*". Tambah dekat hubungan awaknya, tambah kukuhlah hubungan perkawinan itu.

Perkawinan dengan orang luar, terutama mengawini perempuan luar dipandang sebagai perkawinan yang dapat merusak struktur adat mereka. Pertama-tama, karena anak yang lahir dari perkawinan itu bukanlah suku bangsa Minangkabau. Di samping itu, kehidupan istri akan menjadi beban bagi suaminya, padahal setiap laki-laki bertugas utama bagi kepentingan sanak saudaranya, kaumnya, dan *nagari*nya. Oleh karena itu, kehadiran seorang istri yang orang luar dipandang sebagai beban bagi seluruh keluarga pula. Bahkan dapat pula laki-laki itu akan menjadi 'anak hilang' dari kaum kerabatnya karena kepintaran perempuan itu merayu suaminya. Sebaliknya, perkawinan perempuan mereka dengan laki-laki luar tidaklah akan mengubah struktur adat, karena anak yang lahir tetap menjadi suku bangsa Minangkabau.

4. Kawin Pantang

Selain untuk memenuhi kebutuhan biologis dan perkembangan anak cucu, perkawinan juga untuk mempererat dan memperluas hubungan kekerabatan. Oleh karena itu, hukum perkawinan selain mempunyai larangan juga mempunyai pantangan. Pengertian larangan ialah perkawinan tidak dapat dilakukan, yang berupa pantangan, perkawinan dapat dilakukan dengan sanksi hukuman. Di samping itu, ditemui pula semacam perkawinan sumbang, yang tidak ada larangan dan pantangannya, akan tetapi tidak dilakukan. Perkawinan yang dilarang ialah perkawinan yang terlarang menurut hukum perkawinan yang telah umum seperti mengawini ibu, ayah, anak saudara seibu dan sebapak, saudara ibu dan bapak, anak adik dan kakak, mertua dan menantu, anak istri dan ibu atau bapak tiri, saudara kandung istri atau suami, dan anak saudara laki-laki ayah.

Perkawinan pantang ialah perkawinan yang akan merusak sistem adat mereka, yaitu perkawinan orang yang setali darah menurut stelsel matrilineal, sekaum, dan juga sesuku meskipun tidak ada hubungan kekerabatan dan tidak sekampung halaman.

Perkawinan sumbang yang akan merusak kerukunan sosial lebih bertolak pada menjaga harga diri orang tidak tersinggung atau merasa direndahkan. Oleh karena ajaran mereka yang terpenting ialah memelihara harga diri, maka untuk hal itu diagungkan ajaran *raso jo pareso* (rasa dan periksa) atau tenggang raso (tenggang rasa) sebagaimana yang diungkapkan ajaran

falsafah mereka. Pantangan perkawinan untuk memelihara kerukunan sosial itu ialah (1) mengawini orang yang telah diceraikan kaum kerabat, sahabat, dan tetangga dekat; (2) mempermadukan perempuan yang sekerabat, sepergaulan, dan setetangga; (3) mengawini orang yang tengah dalam pertunangan; (4) mengawini anak tiri saudara kandung. Sanksi hukum ditetapkan kepada pelanggar tergantung kepada keputusan yang ditetapkan musyawarah kaumnya. Tingkatannya antara lain: membubarkan perkawinan itu, hukum buang dengan diusir dari kampung atau dikucilkan dari pergaulan, juga dapat dilakukan dengan hukum denda dengan cara meminta maaf kepada semua pihak pada suatu perjamuan dengan memotong seekor sampai dua ekor binatang ternak.

Tata Cara Perkawinan Masyarakat Adat Minangkabau

1. Perkawinan Menurut Kerabat Perempuan

Jika dipandang dari segi kepentingan, maka kepentingan perkawinan lebih berat kepada kerabat pihak perempuan. Oleh karena itu, pihak mereka yang menjadi pemrakarsa dalam perkawinan dan kehidupan rumah tangga. Mulai mencari jodoh, meminang, menyelenggarakan perkawinan, lalu mengurus dan menyediakan segala keperluan untuk membentuk rumah tangga, sampai kepada memikul segala yang ditimbulkan perkawinan itu. Tujuan perkawinan bagi pihak mereka serba rangkap. Pertama-tama ialah melaksanakan kewajiban, yang merupakan beban hidup yang paling berat, untuk menjodohkan kerabat mereka yang telah menjadi gadih gadang atau gadis dewasa, yang tidak segera mendapat jodoh, akan menimbulkan aib seluruh kaum. Masyarakat juga akan memandang bahwa gadis itu mungkin menderita cacat turunan, cacat lahir atau batin, atau orang enggan berkerabat dengan kaum itu karena tingkah laku mereka yang asosial. Mempunyai *gadih gaek* (perawan tua) dalam suatu rumah tangga merupakan aib yang akan menjadi beban sepanjang hidup kerabat itu sendiri dan juga harga diri kaum akan jatuh dalam masyarakat.

Oleh karena itu, untuk memperoleh jodoh bagi anak gadis mereka, setiap keluarga akan bersedia mengadakan segala-galanya atau akan berusaha dengan segala cara yang dapat mereka lakukan. Sekiranya dianggap patut memperoleh jodoh itu dengan cara memberi harta benda, mereka akan menyediakan. Untuk itu, harta pusaka kaum boleh digadaikan. Dalam suasana yang paling mendesak, mereka hampir dapat mempertimbangkan berbagai calon tanpa memandang usia atau telah menikah, dan lainnya, asal sepadan dengan martabat sosial mereka.

Perkawinan seorang gadis dapat pula digunakan untuk menaikan martabat kerabat atau kaum. Caranya dengan menjodohkan anak gadis mereka dengan sesorang dari kalangan yang lebih mulia dari mereka, baik mulia karena uangnya, pangkatnya, ilmunya, atau karena kewenangannya. Terjadinya perkawinan demikian berarti mereka telah mempunyai hubungan kerabat dengan orang terkemuka, sehingga mereka akan mendapat tempat yang lebih baik dari sediakala dalam pandangan masyarakatnya. Jika perkawinan itu membuahkan turunan, maka dengan sendirinya mereka telah mempunyai anak kemenakan yang berdarah turunan dan mulia pula.

Perkawinan juga dapat digunakan sebagai pengukuhan hubungan sosial antara kerabat, antara sahabat, atau untuk menyambung pertalian yang telah lama putus atau hubungan yang telah lama renggang.

Contoh pertama ialah perkawinan anak dengan kemenakan, perkawinan dengan anggota kerabat besan. Contoh yang kedua ialah perkawinan anak kemenakan dengan anak kemenakan sahabat atau dengan anak kemenakan tetangga. Contoh yang ketiga

ialah perkawinan anak kemenakan dengan anak kemenakan besan atau ipar yang telah lama putus karena kematian.

2. Perkawinan Menurut Kerabat Laki-Laki

Seorang anak kemenakan laki-laki yang matang untuk menikah senantiasa merisaukan pikiran kaum kerabatnya. Kalau tidak ada orang yang datang meminang, pertanda bahwa pihaknya tidak mendapat penghargaan layak dari orang lain. Memang pihak mereka dapat mengambil prakarsa untuk memancing pinangan, tetapi andai kata pancingan itu tidak mengena akan menambah jatuhnya harga diri mereka. Jarang kerabat yang mempunyai anak gadis yang mau melamar jejaka yang tidak mempunyai mata pencaharian. Kecuali apabila jejaka itu anak orang terkemuka karena hartanya, jabatannya, atau karena ilmunya. Anak orang kaya yang terkemuka pada umumnya mempunyai masa depan yang lebih baik.

Jejaka yang tidak mempunyai mata pencaharian disarankan agar pergi merantau untuk memperoleh harta atau memperoleh ilmu. Seandainya ia sukses di rantau, maka "*carano*" akan pasti datang bersilang ke rumah ibunya untuk meminangnya. Jika pun belum sukses, asal punya mata pencaharian, pinangan lambat laun tentu akan datang juga. Mereka maklum bahwa bagi masyarakat yang berpola pada ajaran materialisme itu meskipun mereka ingin memperoleh *semenda* (pertalian keluarga karena perkawinan dengan anggota suatu kaum) yang jejaka, mereka lebih suka mempunyai *semenda* yang punya mata pencaharian yang besar, walau berusia tua atau telah menikah. Apalagi kalau duda yang masih muda.

Perkawinan seorang jejaka sama pentingnya dengan seorang gadis. Menentukan atau memilihkan jodoh serta membuat persetujuan dan mengadakan perhelatannya merupakan tugas kaum kerabat. Seorang jejaka tidak dibiarkan memilih jodoh sendiri. Tujuannya demi menjaga agar tidak sampai memperoleh jodoh yang mempunyai cacat lahir, batin, atau turunan. Di samping itu juga untuk menjaga agar perjodohan itu tidak menyebabkan anak kemenakan sampai lupa pada kewajibannya terhadap kaum kerabatnya kelak. Ibunyalah yang mempunyai peranan penting dalam memilihkan jodoh bagi anaknya. Biasanya jejaka itu akan takluk oleh kehendak ibunya.

Konsekuensi perkawinan atas pilihan kerabatnya itu didukung kerabatnya pula. Segala kewajiban yang harus ia pikul bagi istrinya akan disediakan kerabatnya selama ia belum mampu. Tujuannya adalah agar anak kemenakannya terpandang sebagai *semenda* yang dihormati kerabat istrinya. Tentu saja dukungan atas konsekuensi itu mempunyai jangka waktu, yang pasti akan tiba waktunya, sesuai dengan kelaziman yang manusiawi, muncul kemauan berusaha sendiri dan bertanggung jawab. Suatu perkawinan yang tidak rukun tetap menjadi urusan kerabat. Jika yang menyebabkannya pihak anak kemenakan sendiri, maka mereka berusaha ikut memperbaikinya. Akan tetapi, apabila yang menyebabkannya pihak besan atau menantunya, mereka pun akan ikut campur untuk membubarkannya. Demikian pula apabila perkawinan itu menyebabkan anak kemenakan mereka lupa akan kewajiban atas kerabatnya sendiri, mereka akan berusaha merenggangkannya. Berbagai cara akan mereka tempuh, yang paling ampuh ialah mencarikan lagi seorang istri yang lebih cantik dan lebih muda. Biasanya cara demikian sangat ampuh oleh sebab kodrat poligami yang umum serta tidak akan ada beban atau tanggung jawab berat atas perkawinan yang dikehendaki kaum kerabat itu.

Mamak bertanggung jawab penuh terhadap kehidupan ekonomi kemenakannya, apabila ayah dari kemenakannya sudah meninggal atau tidak mampu lagi. Hal ini berlaku hanya dalam keadaan tertentu saja. Tanggung jawab sesorang laki-laki sudah beralih ke rumah istri dan anaknya, bahkan sudah ada yang memiliki rumah tangga yang berdiri sendiri yaitu tanggung jawab utama seorang laki adalah istri dan anak-anaknya.

PENUTUP

Kesimpulan

Bentuk perkawinan di Minangkabau telah mengalami perubahan. Menurut adat Minangkabau, perkawinan berlaku secara eksogami ditinjau dari segi lingkungan suku dan endogami ditinjau dari lingkungan *nagari* eksogami suku berarti bahwa seseorang tidak boleh mengambil jodoh dari kelompok sesukunya. Alasannya karena orang yang sesuku adalah bersaudara, sebab masih dapat ditarik garis hubungan kekerabatannya secara matrilineal dan menurut asalnya mereka sama-sama serumah gadang. Perkawinan endogami *nagari* berarti bahwa seseorang dalam mencari jodoh harus di antara orang sesama *nagari* dan tidak boleh kawin ke luar dari *nagari*. Alasan keharusan endogami *nagari* itu ialah karena seorang suami bertempat pada dua rumah. Sebagai *urang sumando* ia tinggal dan bermalam di rumah istri. Ia juga *mamak* rumah di rumah ibunya dan mempergunakan waktu siangnya bekerja di rumah ibunya untuk membantu kemenakannya dalam mengolah harta pusaka. Adanya tempat yang ganda ini hanya mungkin berjalan baik bila rumah istrinya tidak berjauhan dari rumah ibunya. Inilah di antara yang menyebabkan larangan kawin ke luar *nagari*.

Seorang suami yang selama ini hanya sebagai seseorang yang tidak berarti apa-apa dalam keluarga istri kemudian berubah menjadi seorang suami yang penuh tanggung jawab terhadap kehidupan anak dan istrinya. Apabila tanggung jawab terhadap anak dan istri sudah penuh, maka yang demikian berarti bahwa waktu yang dipergunakan di rumah istrinya bukan hanya pada malam hari saja, tetapi sudah menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah istrinya atau bahkan semua waktunya berada di rumah sendiri bersama anak dan istrinya.

Masalah yang dihadapi dalam perkawinan dalam masyarakat Minangkabau dewasa ini pada masyarakat Minangkabau apalagi yang berada di kota, hanya tinggal bekas-bekasnya dalam arti kata tidak ada lagi murni menurut hukum adat.

Sebagai ciri pokok dalam perkawinan masyarakat Minangkabau adalah dimana dalam perkembangan kedua suami istri sudah hidup bersama secara tetap dalam suatu rumah yaitu dalam rumah istrinya dan adanya kehidupan bersama antara suami istri sudah merupakan suatu kesatuan rumah tangga yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, pada masa sekarang ini peranan yang menonjol dari seorang laki-laki dewasa adalah sebagai ayah, bila ia telah menikah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bzn, B Ter Haar. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1999.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 2007.

Navis, Ali Akbar. *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafiti Pers. 1984.

Yaswirman. *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Dokrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LN No.1 Tahun 1974, TLN No. 3019).

Kompilasi Hukum Islam

Internet

Wikipedia. "Orang Minang." *https://id.wikipedia.org/wiki/Orang_Minangkabau#cite_note-Rice93-44*. Diakses 18 Januari 2019.